



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JL. ANTARA NO.

TELP.(0766) 21080-21085 FAX. (0766) 22797

BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan terlaksananya dengan baik pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu perlu ditetapkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkulu Masa Jabatan 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkulu Masa Jabatan 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagai mana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1139/X/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Gerindra tanggal 26 Juli 2022 Nomor 022/DPRD.F-Gerindra/Bkls/2022 Perihal Penunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Kepengurusan Dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tersebut dibawah ini :

	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	SANUSI, SH.,MH	KETUA	BUKAN ANGGOTA
2.	ERWAN, S.Sos	WAKIL KETUA	
3.	RAFIARDHI IKHSAN, S.STP.M.Si	SEKRETARIS	
4.	H. SIANTAR	ANGGOTA	
5.	SYAFRONI UNTUNG, SH	ANGGOTA	
6.	HENDRI, S.Ag.,M.Si	ANGGOTA	
7.	ZUHANDI, S.Pi	ANGGOTA	
8.	ROMEL SINALSAL, SP	ANGGOTA	
9.	FIRMAN	ANGGOTA	
10.	SUGIANTO	ANGGOTA	
11.	Drs. ELMAN	ANGGOTA	

- KEDUA : Segala biaya akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 26 Juli 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
WAKIL KETUA,**



SOFYAN, S.Pd.I., M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Masing-masing yang bersangkutan.